



**PEMERINTAH KABUPATEN DHAMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI**

Alamat : Jalan Perintis Jorong Balai Timur Kec. Sungai Rumbai
Telp : 082174522806 Email : hc.sungai.rumbai@gmail.com Kode Pos : 27684

INFORMASI PROSEDUR PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pengguna Layanan Baru dan Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan Nomor Antrean 2. Menunjukkan Identitas Berupa KTP/KK/KIA/Kartu BPJS <p>B. Keterangan Sehat, Sakit, Buta Warna dan Keterangan Hamil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan Identitas Berupa KTP/KK/KIA <p>C. Calon Penganten / Caten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan Identitas berupa KTP/KK 2. Surat Pengantar dari Wali Nagari
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Mengambil No. Antrean]) --> B[Mendaftar ke loket pendaftaran (Epus / CKG)] B --> C[Pemeriksaan TB, BB dan Tensi] B -- Umum --> D[Kasir] D -- umum --> B C --> E{Laboratori um} E -- umum --> C E --> F[Pasien diarahkan ke klaster yg dituju] F --> G([Pasien Menunggu di Klaster]) E --> H[Pasien diarahkan untuk anamnesa dan scrining CKG] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien di persilahkan untuk mengambil nomor antrian di mesin antri. 2. Petugas pendaftaran akan memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian, petugas akan menginputkan data pasien sesuai klaster tujuan dan pendaftaran untuk CKG. 3. Petugas akan menanyakan apakah pasien umum atau BPJS, Jika pasien umum pasien dipersilahkan untuk membayar biaya pemeriksaan rawat jalan ke kasir

		<p>4. Petugas melakukan pemeriksaan Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), Lingkar Perut (LP) dan pemeriksaan tekanan darah.</p> <p>5. Pasien diarahkan untuk di anamnesa dan scrining CKG jika dari anamnesa dibutuhkan pemeriksaan labor pasien diarahkan kelabor utuk melakukan pemeriksaan dan bagi pasien umum untuk membayar biaya pemeriksaan laboratorium ke kasir.</p> <p>6. Jika pasien tidak memerlukan pemeriksaan labor dari anamnesa pasien diarahkan ke klaster yg dituju, jika ada pemeriksaan labor maka dari labor pasien akan diarahkan ke klaster yang dituju.</p>
3.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 12.00 Wib</p> <p>Jumat : Jam 08.00 - 11.00 Wib</p> <p>Sabtu : Jam 08.00 - 11.30 Wib</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Penyelesaian Layanan : 15 Menit
5.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Rumbai sudah sesuai berdasarkan Perda Kab. Dharmasraya No. 1 Tahun 2025 tentang Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pendaftaran
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<p>Penanganan dapat dilakukan secara :</p> <p>a. Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Sungai Rumbai Jl. Perintis, Jorong Balai Timur Kec. Sungai Rumbai 2. Kotak Saran <p>b. Media Elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email hc.sungai.rumbai@gmail.com 2. IG Puskesmas Sungai Rumbai 3. FB Puskesmas Sungai Rumbai 4. Barcode Inovasi Intip Mas 5. Whatsapp 082174522806 6. SPAN LAPOR
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran (IC) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

	tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik (RME) 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang ILP Puskesmas
--	---



Sungai Rumbai, 2 Februari 2025
Kepala UPT Puskesmas

Hj. Yulmiana Dwi, Amd.Keb, SKM,MM
NIP. 197407151993022001